



PUTUSAN

Nomor 167 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADRIANG bin SUDIRMAN**;
Tempat Lahir : Kalukuang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/30 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (10) *juncto* Pasal 60 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 167 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANG bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 60 Ayat (10) *juncto* Pasal 60 Ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANG bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus tempat *speaker* yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik warna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G jenis Y;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Buff Back;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru dengan Nomor WhatsApp 081 248 820 092;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 167 K/Pid.Sus/2024



Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANG bin SUDIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus tempat *speaker* yang di dalamnya terdapat sebuah kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat daftar G jenis Y;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Buff Back;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo berwarna biru dengan Nomor WhatsApp 081 248 820 092;



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 550/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2023/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 5 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 5 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di rumahnya yang beralamat di Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus tempat *speaker* yang di dalamnya terdapat kantong plastik berwarna biru berisikan 12 (dua belas) *sachet* plastik klip kecil yang dari setiap *sachet*-nya masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir obat daftar G jenis Y yang Terdakwa simpan di dalam kamar;
 - Bahwa obat-obatan daftar G jenis Y diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 14 (empat belas) *sachet* dari seseorang yang bernama Rais, dimana obat-obatan tersebut sudah



ada yang sempat terjual sebanyak 2 (dua) *sachet* dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap butirnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0221/NNF/1/2023 tanggal 24 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) *sachet* masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir tablet berwarna putih logo “Y” setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Amal Bakti, S.Farm., yang menerangkan bahwa obat daftar G jenis Y termasuk ke dalam kategori obat keras dan hanya bisa diperjualbelikan di apotek yang berizin dengan resep dokter karena termasuk ke dalam obat analgesik yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha”, melanggar Pasal 60 Ayat (10) *juncto* Pasal 60 Ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet berwarna putih logo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat parkinson, yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 167 K/Pid.Sus/2024



yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, adalah telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 60 Ayat (10) *juncto* Pasal 60 Ayat (4) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 167 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 167 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)